



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 292 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI
BENDAHARAWAN PEMBANTU (PEMEGANG UANG MUKA
CABANG/PUMC) PROYEK PROGRAM BANTUAN PENGEM-
BANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1993
/1994 DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk kelancaran penyaluran dana keuangan dalam rangka pelak-
sanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggar-
an 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu menunjuk
dan mengangkat Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu Pemegang
Uang Muka Cabang Proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan
Terpadu Tahun Anggaran 1993/1994 di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusah Per-
tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/
298/SK/014/1992 Tahun 1992 tentang Petunjuk Penggunaan Dana
Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi
Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1992/1993.

PERHATIAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1993 Nomor 050/12646/021/1993 perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Dati II di Kabupaten/Kotamadya Dati II se Jawa Timur dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawah, Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMBANTU (PEMEGANG UANG MUKA CABANG/PUMC) PROYEK PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1993/1994 DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu Pemegang Uang Muka Cabang Proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1993/1994 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana tercantum pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menerima dan menyalurkan keuangan proyek di wilayah Kecamatan Ngetos, Kecamatan Pace, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Loceret ;
- b. Mencatat, membulatkan dan menyelenggarakan tata usaha keuangan yang diterima dan disalurkan ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

13. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek, Nganjuk,
Warujayeng dan Lengkong ;
16. Sdr. Camat Ngetos, Pace, Lengkong, Nganjuk,
Bagor dan Loceret ;
17. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 292 TAHUN 1993

TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

DAFTAR NAMA PEJABAT BENDAHARAWAN PEMBANTU PEMEGANG UANG MUKA CABANG
PROYEK PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Nama, NIP, Pangkat/Jabatan	Atasan Langsung Bendaharawan Pembantu	Keterangan
1.	SUTRISNO NIP 010057792 Penata Muda (III/a) Kaur Pembangunan Kecamatan Ngetos	Drs. ARIEF SYAIFULLAH NIP 510059948 Camat Ngetos	
2.	SUPARNO, BA NIP 010070451 Penata Muda (III/a) Kaur Pembangunan Kecamatan Pace	SUHADI PRASETYO, BA NIP 010056757 Camat Pace	
3.	SURITNO NIP 010053619 Penata Muda (III/a) Kaur Pembangunan Kecamatan Lengkong	WIDJI NIP 010035917 Camat Lengkong	
4.	KADRI, BA NIP 010165985 Penata Muda (III/a) Kaur Pembangunan Kecamatan Nganjuk	Drs. SUMARIAN NIP 010106270 Camat Nganjuk	
5.	SUGIJONO NIP 010053622 Penata Muda (III/a) Kaur Pembangunan Kecamatan Bagor	PRAPTONO, BA NIP 510024619 Camat Bagor	
6.	HARIMULYO NIP 010164521 Pengatur Tk. I (II/d) Kaur Pembangunan Kecamatan Loceret	EDY HARTONO, BA NIP 010056759 Camat Loceret	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R